



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Sukabumi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Sukabumi Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 07 November 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan melangsungkan pernikahan pada, tanggal 01 Januari 2023 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.Antonius Sumardi, SCJ di Gerja ST. LUKAS KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA- KOTA SAMARINDA, dan dilanjutkan dengan perkawinan yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 06 Februari 2023 sebagaimana perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: XXXX;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di samarinda karena TERGUGAT sedang bersekolah spesialis kedokteran di kota Samarinda;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat . Anak tersebut bernama:
  - ANAK , Perempuan, Lahir di Sukabumi tanggal XXXX (Umur: ± 1 Tahun 5 bulan).Sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan sipil Kota Sukabumi pada XXXX;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun dikarenakan Selama bersekolah spesialis kedokteran, Tergugat Tidak boleh bekerja karena peraturan perguruan tinggi. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari gaji Penggugat yang bekerja di rumah sakit;
5. Penggugat menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan sebaik-baiknya, dan bahkan membantu Tergugat didalam memnuhi kebutuhan rumah tangga. Lalu, jikapun ada pertengkaran, hal itu dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat sedang dalam kondisi hamil dan akan melahirkan, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk melahirkan anak di Kota Sukabumi dikarenakan Orang tua Penggugat ada di Kota sukabumi dengan harapan apabila nanti sudah melahirkan Penggugat bisa dibantu oleh orang tua Penggugat untuk mengurus anak dikarenakan Penggugat paham kondisi Tergugat sedang melanjutkan Pendidikan spesialis kedokteranya;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat berencana kembali lagi ke kota samarinda setelah anak telah berusia 2 bulan, karena sangat tidak memungkinkan apabila Penggugat meninggalkan anak dalam usia tersebut untuk bekerja, namun semenjak Penggugat melahirkan anak, Tergugat sangat sulit dihubungi sehingga dalam waktu 2 bulan tersebut komunikasi anantara Penggugat dan Tergugat sangat kurang baik;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat terus menanyakan kabar dan keberadaan tergugat baik kepada keluarganya, temanya dan bahkan sampai ke perguruan tinggi tempat Tergugat sedang melaksanakan pendidikannya;
9. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga terjadi karena Tergugat sangat sulit dan sangat tidak bisa dihubungi hal-hal tidak prinsip tersebut menjadi masalah sehingga menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi tidak nyaman dan tidak harmonis sehingga Penggugat merasa lelah dan membuat kondisi Penggugat menjadi kurang baik akibat Tergugat sangat sulit berkomunikasi dan dihubungi;
10. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah ketika Penggugat untuk memutuskan membuka/mengakses media sosial milik tergugat melalui Handphone milik Penggugat dan pada saat Penggugat mengakses media sosial milik tergugat tersebut Penggugat sangat, kaget dan sangat merasa sakit hati karena Penggugat melihat percakapan antara Tergugat dan wanita lain yang menuju kepada Asmara;
11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui percakapan tersebut, Penggugat terus menerus menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat bahkan sampai ketempat perguruan tinggi dimana Tergugat sedang melaksanakan pendidikannya untuk membahas perihal percakapan dengan wanita lain tersebut, namun tergugat selalu mengelak;
12. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023 Penggugat dihubungi oleh pihak perguruan tinggi dimana Tergugat sedang melaksanakan pendidikannya dimana Penggugat diberitahu bahwa "Tergugat sedang mengalami sakit" dan sedang dirawat dirumah sakit;
13. Bahwa dengan itikad baik Penggugat memberanikan diri berangkat ke Samarinda untuk melihat dan mengetahui kondisi Tergugat, namun sangat terkejutnya Penggugat ketika sampai di rumah sakit tersebut, melihat Tergugat sedang didampingi oleh wanita lain yang mana wanita lain tersebut mengaku sebagai isterinya Tergugat;
14. Bahwa Setelah Penggugat mengetahui hal tersebut Tergugat tidak pernah berkomunikasi atau memberi pesan dan bahkan tidak datang

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb*



menemui Penggugat dan anak penggugat hingga saat ini. Bahkan tergugat hanya mendampingi ketika Penggugat melahirkan di bulan Juni 2023 dan Tergugat hanya mengirimkan biaya untuk anak sejumlah 1.500.000 melalui *m-banking* dan tidak pernah datang untuk menjenguk anak;

15. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
16. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
17. Bahwa dari fakta di atas, Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian oleh karena mana, Gugatan Cerai Gugat dari Penggugat, mohon untuk dikabulkan;
18. Bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak, yakni ANAK, Perempuan, Lahir di Sukabumi tanggal XXXX yang masih berumur:  $\pm$  1 Tahun 5 bulan, diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya atau nafkah untuk anak ditanggung oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian fakta hukum yang Penggugat sampaikan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb*



2. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khatolik, pada, tanggal 01 Januari 2023 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.Antonius Sumardi, SCJ di Gerja ST. LUKAS KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA- KOTA SAMARINDA dan perkawinan yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 06 Februari 2023 sebagaimana perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir di Sukabumi tanggal XXXX (Umur:  $\pm$  1 Tahun 5 bulan). Sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkann oleh kantor Pencatatan sipil Kota Sukabumi pada XXXX diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 November 2024 dan tanggal 14 November 2024, akan tetapi Tergugat juga tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan gugatannya tanpa ada perubahan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 3272014310920002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 06 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Perkawinan Nomor 1896 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Samarinda, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala keluarga Adiwirya Aristiara, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Hasil cetak tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Sabrina Zahwa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Dimana masing-masing bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah atau janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 di Samarinda dan Saksi pernah satu kali bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sedang mengambil sekolah spesialis kedokteran di Samarinda, sedangkan Penggugat di Sukabumi sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Tergugat adalah 6 juta sampai 13 juta sebulan;
  - Bahwa Tergugat tidak menyetujui Penggugat untuk melahirkan di Sukabumi;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pindah ke Sukabumi pada usia kehamilan 7 (tujuh) bulan karena Penggugat bermaksud untuk melahirkan di Sukabumi;
- Bahwa Penggugat bermaksud kembali ke Samarinda apabila anaknya sudah lebih besar;
- Bahwa Tergugat tidak ada pada saat Penggugat melahirkan anaknya di Sukabumi;
- Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat namun tidak pernah dijawab dan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena sulit berkomunikasi;
- Bahwa Saksi membantu Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat sulit mengeluarkan ASI karena sedang bermasalah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan di Samarinda;
- Bahwa sudah terdapat upaya perdamaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan jalan untuk berdamai;

## 2.SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menemukan percakapan Tergugat di sosial media bahwa Tergugat berselingkuh dengan 3 (tiga) orang;
- Bahwa November 2023, Saksi menemani Penggugat ke Samarinda untuk menjenguk Tergugat yang sakit dan melihat ada Perempuan yang menemani Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa usia Perempuan yang bersama Tergugat diperkirakan 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat selingkuh;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb*



- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua Tergugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah melakukan konseling ke gereja, namun pihak gereja menyerahkan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat chat whatsapp antara Penggugat dan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sudah terdapat upaya perdamaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan jalan untuk berdamai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan melalui pos tercatat Kantor Pos sebanyak 2 (dua) kali relaas panggilan ternyata dilakukan pada hari kerja dan telah diterima oleh orang yang ada di alamat tersebut, dan antara relaas panggilan yang dilakukan dengan hari persidangan yang telah ditetapkan telah memenuhi tenggang waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka relaas panggilan tersebut dinyatakan secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah dan patut dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pokok permasalahan dalam perkara a quo dan yang harus dibuktikan terlebih

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu adalah apakah benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum dan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Griya Selabumi Indah, RT.005 RW.001, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di dalam Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala keluarga Adiwirya Aristiara (Tergugat) yang mana berdasarkan hal tersebut diketahui Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi dan beragama Katolik sehingga Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 dan P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2023 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda serta Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Samarinda Nomor 1896 pada tanggal 06 Januari 2023, serta keterangan Saksi-saksi yang telah di sumpah atau berjanji pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 01 Januari 2023 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor Antonius Sumardi, SCJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*, dan ayat (2): *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum dan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana salah satunya pada Pasal 19 huruf f menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pihak Penggugat yang dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Samarinda;
- Bahwa Penggugat pindah ke Sukabumi pada usia kehamilan 7 (tujuh) bulan karena Penggugat bermaksud untuk melahirkan di Sukabumi;
- Bahwa Tergugat sedang mengambil sekolah spesialis kedokteran di Samarinda, sedangkan Penggugat di Sukabumi sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak ada pada saat Penggugat melahirkan anaknya di Sukabumi;
- Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat namun tidak pernah dijawab;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena sulit berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat menemukan percakapan Tergugat di sosial media bahwa Tergugat berselingkuh dengan 3 (tiga) orang;
- Bahwa terdapat percakapan *whatsapp* antara Penggugat dengan selingkuhan Tergugat yang bernama Sabrina Zahwa sebagaimana dibuktikan Penggugat dalam bukti tanda P-6, yang berisi bahwa orang tersebut sudah menjalin hubungan dengan Tergugat dan berharap Penggugat dan Tergugat segera bercerai agar Tergugat bisa menikahinya secara hukum;
- Bahwa November 2023, Saksi 2 menemani Penggugat ke Samarinda untuk menjenguk Tergugat yang sakit dan melihat ada perempuan yang menemani Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua Tergugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah terdapat upaya perdamaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan jalan untuk berdamai;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang mana terlihat adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sulit dihubungi dan memiliki hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat sudah kawin dengan selingkuhannya tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan sudah terdapat upaya perdamaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan jalan untuk berdamai, bahkan orang tua Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah menikahi perempuan lain, sehingga Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang memberikan kaidah hukum bahwa *"suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama setahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, sehingga dari yurisprudensi di atas dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama kurun waktu sejak tahun 2023 hingga sekarang, dari hal ini terlihat antara Penggugat dengan Tergugat satu dengan lainnya tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat sudah kawin dengan perempuan selingkuhannya tersebut, merupakan fakta adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk dapat dikabulkan sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta hak asuh anak, dan berdasarkan fakta-fakta hukum telah diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak dan tidak menafkahi anak, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*"..bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."* dan Pasal 246 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"setelah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri mengenai siapakah diantara kedua orang tua yang akan memelihara anak tersebut, kecuali terjadi pemecatan terhadap kekuasaan kedua orang tua."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut yang waktunya diatur sebaik-baiknya dengan Penggugat, atau dengan kata lain tidak membatasi Tergugat untuk mengasuhnya dengan waktu diatur bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebaik-baiknya agar tidak merugikan kepentingan anak tersebut, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2199 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan pihak orang tua yang tidak mendapat hak asuh tersebut dapat diberikan hak untuk mengunjungi, berkumpul serta membawa anak yang berada dalam asuhan pihak yang mendapat hak asuh setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari pihak yang mendapat hak asuh

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb



dengan diketahui oleh pihak yang mendapat hak asuh, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraianya dikabulkan, sebagai tindak lanjut putusan perceraian ini maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tempat perkawinan dilangsungkan (Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia, maka diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat Adiwirya Aristiara sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK lahir di Sukabumi tanggal XXXX kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (serratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami,

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H. dan Arlyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Yayan Mulyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah di kirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp56.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Penggandaan.....	:	Rp21.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

